

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR: 4/HK.01.01/K.SB-02/04/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan *whistle blowing system* yang cepat, tepat , dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharma Raya, dipandang perlu membentuk Tim Penanganan *Whistle Blowing System* pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharma Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharma Raya Tentang Pembentukan Tim Penanganan *Whistle Blowing System di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharma Raya* ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagai mana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 25);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

Memperhatikan

Berita acara Rapat Pleno Nomor 11/RT.02/K.SB-02/04/2026 Tanggal 08 April 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT *TENTANG PEMBENTUKAN TIM WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan *Whistle Blowing System* Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Penanganan *Whistle Blowing System* sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut
- Pengarah Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas melakukan pertimbangan dan memberikan arahan dalam penanganan aduan pada *Whistle Blowing System*;
 - Pembina Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas memberikan pembinaan kepada tim dalam melakukan penanganan aduan pada *Whistle Blowing System*;
 - Penanggung jawab Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas memimpin tim dan melakukan telaah terhadap aduan pada *Whistle Blowing System* sebagai bahan pertimbangan ;
 - Anggota/Operator Tim Penanganan *Whistle Blowing System* bertugas menerima, memeriksa kelengkapan berkas dan menanggapi aduan pada *Whistle Blowing System*,
- KETIGA** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan in dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulau Punjung

Pada tanggal : 08 April 2026

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
KETUA,**



SUBANDIYONO

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 4/HK.01.01/K.SB-02/04/2026
TANGGAL : 08 April 2026
PENETAPAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM DI
TENTANG : LINGKUNAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NAMA PELAKSANA KEHUMASAN	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	Subandiyono, S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
2	Alde Rado, M.A	Anggota Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
3	Maradis, M.A	Anggota Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Pengarah
4	Syamsul Herman, M.A	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Pembina/ Penanggung Jawab
5	Edra Saputra, S.T	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota/Operator
6	Dadang Surya Atmaja, S.IP	BPP Bawaslu Kabupaten Dharmasraya	Anggota
7	Riska, S.AP	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	Rudi Irawan, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	Dinna Fikriana, S.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	Putri Hairun Nisa, S.Pd	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	Delmendra	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada tanggal : 08 April 2026

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
KETUA,



SUBANDIYONO